

## PENGANGKATAN DAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2021

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR : 07/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/V/2021 TENTANG PENGANGKATAN DAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT.

**ABSTRAK** : Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 /Kpts/KPU /Tahun 2015 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan melaksanakan Ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat perlu meninjau kembali struktur kerja pengelolaan dan pelayanan informasi publik, maka Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Perlu menetapkan pengangkatan dan struktur pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat dengan Keputusan;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini** adalah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini diatur tentang :**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat terdiri dari :

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
  1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.
  2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :
  1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat yang membidangi divisi Hubungan Masyarakat, Data Informasi dan Hubungan antar Lembaga.
  2. Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Barat.
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah : Kasubbag Teknis dan Hupmas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.
- d. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat atau PNS yang ditetapkan pada masing masing Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.
- e. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Staf pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.

**CATATAN** : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Mei 2021.  
- Lampiran